

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Praktik Jual Beli Makanan Bayar Seikhlasnya Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi di Tengah Jua Bukittinggi)”. Disusun oleh Silvina, NIM 1222.024. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittiggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya ketidaksamaan praktik konsep jual beli makanan bayar seikhlasnya dalam *fiqh muamalah* yang terjadi dalam praktik jual beli bayar seikhlasnya yang terjadi di Tengah Jua Bukittinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli makanan bayar seikhlasnya yang dilakukan di Tengah Jua Bukittinggi beserta alasan dan latar belakang terjadinya jual beli, kemudian akan menilai pelaksanaan jual beli tersebut berdasarkan pandangan *fiqh muamalah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan penjual dan pembeli, serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan fiqh muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli makanan bayar seikhlasnya dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menentukan sendiri nominal pembayaran setelah mengambil makanan yang diinginkan. Nominal pembayaran yang diberikan pembeli bervariasi, mulai dari sekitar Rp2.000 hingga Rp25.000, sesuai dengan kemampuan, keikhlasan, dan pertimbangan masing-masing pembeli. Praktik tersebut didasarkan pada kepercayaan dan kejujuran antara penjual dan pembeli. Namun, apabila praktik tersebut diposisikan sebagai akad jual beli, terdapat ketidakjelasan pada aspek harga (*tsaman*), karena tidak terdapat nominal harga yang ditentukan dan disepakati secara jelas sebelum transaksi berlangsung. Kondisi ini menunjukkan adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam harga yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai bentuk akad dan mekanisme pembayaran agar praktik tersebut dapat berjalan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, yaitu adanya kerelaan, kejujuran, keadilan, dan terhindar dari *gharar*.